



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Temanggung, 19 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa **Dwi Supriyono, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Telaga Mukti Blok C, Nomor 47, Kelurahan Jurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 410/ADV/VIII/2024/PA.Tmg, tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Temanggung, 27 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.003, Desa Xxxxx, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Jamal, S.H.I., S.H., M.H., CM & rekan**, yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**MUHAMMAD JAMAL & REKAN**", yang beralamat di Jalan Tentara Genie Pelajar, Dusun Cekelan, RT.006 RW.004, Kelurahan Madureso, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/KH.MJ/SK/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Temanggung dengan Nomor 389/ADV/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Register Perkara Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 363/30/VIII/2004 tertanggal 23 Agustus 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Dusun Xxxxx RT.001 RW.004 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 19 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan bernama :, namun belum dikaruniai anak keturunan;
 - a. Xxxxx, lahir tanggal 06 Juni 2005 (19 tahun);
 - b. Xxxxx, lahir tanggal 08 Juli 2016 (8 tahun), yang keduanya sekarang ikut Pemohon semua;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis namun kemudian sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis;

Halaman 2 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, selain itu Pemohon juga sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon selalu menghindari dekat dengan Pemohon dan sering tidur berbeda kamar dengan Pemohon dan jika dinasehati Termohon selalu saja marah kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2023 yaitu Termohon diantarkan oleh Pemohon pulang kerumah Orangtuanya hingga sekarang sudah selama 8 bulan, dan selama berpisah hingga sekarang sudah tidak pernah jadi satu lagi;
7. Pemohon sering datang menemui Termohon untuk mengajaknya rujuk dan pulang kembali namun Termohon selalu menolaknya dan malah minta segera diceraikan;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknya Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa para pihak ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara konvensi dengan Mediator **Foead Kamaluddin, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2024 permohonan Pemohon Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 31 Juli 2024 telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil atau alasan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan, telah diajukan dan dibacakan di persidangan, kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Permohonan posita angka 1, 2, 3 tidak perlu Termohon tanggapi karena Pemohon akui;
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon posita angka 4, Termohon membantah dan menolak, fakta yang sebenarnya adalah rumah tanggaga Pemohon dan Termohon baik-baik saja kalau ada masalah itu hal kecil hanya perbedaan pendapat dan sudah menjadi hal lumrah dalam berumah tangga.
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon posita angka 5 huruf a, Termohon membantah dan menolak, fakta yang sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai istri, setiap istri memberikan masukan atau nasehat dalam berbisnis Pemohon selalu marah-marah, Pemohon egois hanya mementingkan kepentingan pribadi dan sering tidak pulang ketika ditanya selalu marah-marah kadang berkata kasar, dan jika pemasukan tidak sesuai target dari bisnis seperti service kompor, isi ulang air minum gallon, dan gas LPG, Pemohon selalu memarahi Termohon menxxxxxxan istri tidak bisa apa-apa, hal inilah yang membuat Termohon kecewa kepada Pemohon.

5. Bahwa Termohon sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah menghargai, menghormati dan mempedulikan Termohon layaknya istri, Pemohon tetap angkuh, padahal Pemohon semakin tua, anak-anak sudah besar, Pemohon tidak menyadari bahwa perilakunya tersebut tidak baik, Pemohon tidak bertaubat melainkan sering mengulangi perbuatan yang sama yakni menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak mau introspeksi diri, semakin lama semakin jelek dan akan meninggal dunia.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Pokok Perkara/Konvensi dianggap dipergunakan atau dituangkan kembali untuk gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sementara Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam hal suami mentalak istri, maka ada hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak suami yang diatur dalam perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya dan wajib hukumnya bagi Tergugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah : 15.000.000,- x 3 bulan : Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah)

c. Nafkah Madhiyah/Terhutang sejak November 2023 sampai
September 2024 (10) sepuluh bulan, dengan perincian, setiap bulan
Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) x 10 bulan, jumlah total sebesar : Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah)

6. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap anak-anak Peggugat/Termohon
dan Tergugat/Pemohon atas keberlangsungan hidup, Pendidikan, dan
kesehatan, maka Tergugat/Pemohon selaku orang tua kandung
berkewajiban memenuhi nafkah hadlanah setiap bulannya sampai anak
dewasa atau menikah kepada :

a. Xxxxx, umur 19 tahun sebesar Rp3.000.000,00 perbulan.

b. Xxxxx, umur 8 tahun Rp3.000.000,00 perbulan.

7. Bahwa selama dalam perkawinan Peggugat/Termohon dan
Tergugat/Pemohon memiliki harta bersama yang harus dibagi dua masing-
masing $\frac{1}{2}$ bagian, harta tersebut berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Dusun Xxxxx Rt 001
Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung, dengan batas-
batas :

- Sebelah Selatan milik bapak Xxxxx
- Sebelah Barat jalan raya
- Sebelah Utara milik ibu Xxxxx
- Sebelah Timur milik Xxxxx

Disebut sebagai barang sengketa I

b. Sebidang tanah di Dusun Xxxxx Rt 003 Rw 003, Desa, Xxxxx.
Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung, atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan milik bapak Xxxxx
- Sebelah Barat jalan raya
- Sebelah Utara milik bapak Xxxxx
- Sebelah Timur sungai selokan

Disebut sebagai barang sengketa II

Halaman 6 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Dusun Xxxxx Rt 002 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung, atas nama Xxxxx dengan batas-batas

- Sebelah Selatan Jalan
- Sebelah Barat milik Bp. Xxxxx
- Sebelah Utara milik Bp. xxxxx
- Sebelah Timurmilik Bp.Xxxxx

Disebut sebagai barang sengketa III;

d. Unit Sepeda Motor merk HONDA FAZIO dengan Nopol atau No. Registrasi AA 2253 QY, Nama Pemilik: Xxxxx , Alamat : Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung. **Disebut sebagai barang sengketa IV;**

e. Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO GT dengan Nopol atau No. Registrasi AA 2426 KN, Nama Pemilik : Xxxxx , Alamat : Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung **Disebut sebagai barang sengketa V;**

f. Satu Set alat Isi ulang air minum galon Alamat : Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung. . **Disebut sebagai barang sengketa VI**

g. Satu Set alat service kompor Alamat : Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung. . **Disebut sebagai barang sengketa VII**

h. Pangkalan gas LPG dengan tabung 150 biji ukuran 3 Kg, 50 biji ukuran 5,5 Kg Alamat : Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa, Xxxxx. Kec. Xxxxx. Kab. Temanggung. . **Disebut sebagai barang sengketa VIII**

8. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan “janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

9. Bahwa Penggugat /Termohon mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat/Pemohon akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang milik bersama, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana di atas, mohon terlebih dahulu

Halaman 7 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan melakukan sita harta bersama (marital beslag) terhadap harta yang dikuasai Tergugat atau benda tetap yang diatas namakan Tergugat tersebut di atas bila perlu dengan alat negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah : 15.000.000,- x 3 bulan : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Nafkah Madhiyah/Terhutang sejak November 2023 sampai September 2024 (10) sepuluh bulan, dengan perincian, setiap bulan Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 10 bulan, jumlah total sebesar : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - d. Nafkah hadlanah setiap bulannya sampai anak dewasa atau menikah dengan perincian:
 - Xxxxx, umur 19 tahun sebesar Rp3.000.000,00 perbulan.
 - Xxxxx, umur 8 tahun Rp3.000.000,00 perbulan.
3. Menyatakan secara hukum barang sengketa I s/d VIII adalah harta bersama Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon.

Halaman 8 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita harta bersama atas barang sengketa I s/d VIII adalah sah dan berharga
5. Menyatakan secara hukum barang sengketa I s/d VIII dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ atau sebagian untuk Penggugat/Termohon dan $\frac{1}{2}$ atau sebagian untuk Tergugat/Pemohon.
6. Menghukum Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa tersebut, Apabila enggan dan bila perlu dapat dilaksanakan alat-alat negara
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala dalil yang telah dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, Pemohon tidak perlu membahas kembali sebagaimana jawaban gugatan dalam angka 2
2. Bahwa apa yang tidak dibenarkan oleh Termohon dalam Jawabannya maka Pemohon perlu mempertegas dalil gugatan sebagai berikut:

Bahwa atas bantahan Termohon dalam angka 4 dimana Termohon mendalilkan Pemohon tidak menghargai, menghormati Termohon, fakta yang ada justru Termohonlah yang telah menginjak-injak harga diri Pemohon sebagai suami, kepala rumah tangga yang tengah berjuang mencari nafkah untuk keluarga, namun demikian Termohon yang tinggal di rumah justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain di rumah ketika Pemohon bekerja mencari nafkah, hal ini akan kami buktikan dalam persidangan saat pembuktian nanti.

Halaman 9 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



3. Bahwa oleh karena sudah tidak mampu lagi membina Termohon untuk menjadi istri yang baik maka dengan berbagai pertimbangan, Termohon telah dikembalikan kepada orang tuanya seminggu setelah lebaran 2023 dan telah diterima pula dengan baik oleh keluarganya sementara anak-anak tetap ikut tinggal bersama Pemohon di Xxxxx dan hingga sekarang telah lebih dari 10 bulan berpisah

4. Bahwa **tidak benar** sama sekali dalil jawaban angka 5. Termohon berusaha bersabar dan menerima keadaan Pemohon, karena dibalik semua itu, manakala Pemohon bekerja mencari nafkah buat keluarga, berkeliling kampung ternyata hal yang terjadi diluar kewajaran yang ada, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain. Dengan keadaan seperti ini masih pantaskah Termohon diberi label sebagai istri dan ibu yang baik buat anak-anaknya? Hal yang nyata, Termohon sudah dapat dikategorikan nusyuz.

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam angka 5 sangat halus dan menyentuh, namun kesemuanya itu semata mata untuk tabir dan cara membela diri dan menghindari fakta yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga, sebuah cara busuk dari ketidak mampuan Termohon untuk menjaga harkat dan martabat sebagai seorang istri yang baik dan contoh menjadi ibu bagi anak anaknya yang kebetulan kesemuanya perempuan karena dalam kenyataannya Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, penduduk Dusun Kasihan desa Xxxxx ketika Pemohon berjuang mencari nafkah buat keluarga. Bukti gambar akan kami buktikan dalam persidangan yang akan datang;

Pesan yang disampaikan Termohon dalam angka 5 tentunya dapat menjadi cermin bagi Termohon sendiri;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala apa yang tertuang dalam konvensi dianggap termuat kembali dan menjadi dasar dalam rekonvensi ini;

Bahwa atas tuntutan rekonvensi, Tergugat rekonvensi memberikan jawabannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai wirausaha berpenghasilan antara 3-5 juta setiap bulan dengan tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dimana anak pertama yang bernama Xxxxx saat ini tengah menempuh pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan tinggi di Semarang, sedangkan anak keduanya masih di bangku sekolah dasar dan sekarang ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Xxxxx sementara itu anak pertama Andien hidup kost di Semarang. Dengan tuntutan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut apakah dalam batas kewajaran dan kemampuan Pemohon??

Tuntutan sebesar itu tentunya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian tersendiri bagi diri Termohon karena Tergugat Rekonpensi / Pemohon sangat yakin bilamana majelis hakim sebagai "Wakil Tuhan" senantiasa akan selalu dapat melihat dan menilai kemampuan riel Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena masih pantaskah seorang istri yang nusyus mendapatkan hak tersebut;

Bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah yang diminta oleh Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas karena disamping Tergugat Rekonpensi telah nusyuz, juga telah dikembalikan kepada keluarganya dan telah diterima dengan baik;

- b. Atas tuntutan harta berupa tanah dalam huruf "a" adalah rumah tempat berlindung bagi keluarga, Termohon Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Dalam rekonpensi atas tanah huruf "b", tanah tersebut telah dihibahkan kepada anak yang bernama Andien ketika Pemohon dan Termohon hidup rukun, sehingga haruslah dikeluarkan dari status tanah sengketa sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonpensi dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mencabut hibah tersebut.

Dalam huruf "c", apa yang disampaikan Penggugat rekonpensi haruslah dapat membuktikannya didepan persidangan karena sesungguhnya tanah dimaksud adalah milik saudara Xxxxx penduduk Sudixxxx, Xxxxx;

Dalam huruf "d", sepeda motor Honda Fasio tersebut telah disepakati ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ketika masih hidup rukun

Halaman 11 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada anak Andien dan atas nama Andien, sehingga haruslah dikeluarkan dari barang sengketa.

Dalam huruf "e" dimana Penggugat rekonsensi mendalilkan harta tersebut milik Xxxxx maka wajib baginya untuk membuktikan didepan persidangan, karena sesungguhnya kendaraan tersebut milik pemilik pangkalan gas untuk digunakan sebagai sarana kerja dimana Xxxxx selaku reseler/pengecer;

Dalam tuntutan huruf "f" satu set alat isi ulang air minum gallon adalah benar adanya karena sebagai salah satu alat untuk mencari penghasilan bagi keluarga, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilainya.

Dalam huruf "g" disebutkan alat service kompor, adalah sarana kerja buat Pemohon mencari nafkah namun demikian tentunya harus disebutkan dengan rinci apa yang dimaksud alat tersebut berikut jumlah dan spesifikasinya.

Dalam tuntutan huruf "h" berupa pangkalan bukanlah milik Xxxxx, tapi milik Rohmat Rohaeni penduduk dusun Bulan Desa Xxxxx karena Xxxxx hanyalah mengelola untuk mengecerkan gas, dan tabung tabung gas tersebut adalah pinjaman dari pangkalan, sedangkan tabung gas melon warna hijau hanyalah 125 buah bukan 150 buah seperti dalil penggugat rekonsensi dan tabung 5,5 kg tidak ada karena merupakan titipan dari para pembeli dan bilamana Penggugat berkeyakinan seperti apa yang disampaikan dalam perkara ini dipersilakan untuk membuktikannya didepan persidangan ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam konpensasi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai talak untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan persidangan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

Menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil atau alasan Pemohon yang dituangkan dalam Replik, telah diajukan, kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon angka 2 tidak benar dan mefitnah Termohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang benar Pemohonlah yang menjalin asmara dengan wanita lain namun seolah-oleh Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
3. Bahwa terhadap replik angka 4 tidak benar faktanya Termohon sudah bersabar dan menerima Pemohon apa adanya, namun karena Pemohon banyak uang sebagai pengusaha selalu memandang rendah Termohon dan Pemohon sering berpergian dengan wanita lain dengan alasan pekerjaan namun selalu menuduh Termohon yang mempunyai laki-laki lain sedangkan Termohon hanya ibu rumah tangga yang tak pernah keluar rumah, hal ini sudah sangat jelas bahwa Pemohon hanya mengada-ada dan bisa di kategorikan mefitnah Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf a tidak benar yang menyatakan Tergugat hanya berpenghasilan 3-5 juta perbulan faktanya Tergugat rekonvensi memiliki beberapa usaha yang setiap bulanya omset nya paling sedikit 10-15 jt perbulan bahkan kalau usahanya sedang ramai bisa mencapai 25 juta perbulan, dan sudah sewajarnya seorang ayah harus menafkahi dan mencukupi kebutuhan anaknya baik dalam pendidikan maupun kesehatan,

Halaman 13 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mutah dengan nominal Rp. 150.000.000- (seratus limapuluh juta rupiah) adalah sebagai hal yang wajar dengan kondisi Tergugat Rekonvensi sebagai wira usaha yang setiap bulanya berpenghasilan puluhan juta rupiah.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusyus hal ini tidak benar dan Tergugat tidak sadar dengan Replik atas jawaban Termohon dimana dalam isi replik dalam pokok perkara nomor 3 dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon telah dikembalikan kepada orang tuanya seminggu sebelum lebaran pada tahun 2023 hal ini sudah sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak bisa dikatakan Nusyuz.

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan penggugat Rekonvensi huruf a, Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui.
4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf b, akan Penggugat Rekonvensi bahwa tanah yang bernama Andien belum secara resmi dihibahkan kepada Andien sebagai anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, meskipun telah dihibahkan maka wajib untuk disebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf c, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa rumah yang berada di sudixxxx xxxxx, memang masih atas nama bapak xxxxx namun telah di beli oleh bapak Xxxxx/Tergugat Rekonvensi, dan akan Penggugat Rekonvensi buktikan di depan persidangan.
6. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf d, Penggugat Rekonvensi akan tanggapi bahwa sepeda motor merk Yamaha Fasio tidak diberikan Andien karena Andien merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi jadi motor tersebut selalu dipakai oleh Andien namun tidak menghilangkan/mengeluarkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.

Halaman 14 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf e, Penggugat Rekonvensi akananggapi bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio merupakan sepeda motor milik Xxxxx/Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi membeli sepeda motor tersebut bukan baru namun second sebagai sarana Tergugat untuk mengangkut gas LPG yang merupakan salah satu usaha yang dimiliki Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak bisa dihilangkan/dikeluarkan dari harta bersama.
8. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf f, Penggugat Rekonvensi tidak akananggapi karena Tergugat Rekonvensi mengakuinya.
9. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf g, Penggugat Rekonvensi tidak akananggapi karena Tergugat Rekonvensi mengakuinya.
10. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi huruf b atas Gugatan Penggugat Rekonvensi huruf h, Penggugat Rekonvensi akananggapi bahwa pangkalan GAS LPG merupakan milik Xxxxx/Tergugat Rekonvensi namun diatasnamakan adiknya yang bernama Rohmat Rohaeni karena waktu pengajuan pangkalan Gas LPG di dusun Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa karena sudah ada pangkalan gas, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa yang mengajukan atas nama Rohmat Rohaeni sebagai atas nama saja karena sudah berbeda Dusun dan semua modal adalah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Menerima Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah : Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah : 15.000.000,- x 3 bulan : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah/Terhutang sejak November 2023 sampai September 2024 (10) sepuluh bulan, dengan perincian, setiap bulan Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 10 bulan, jumlah total sebesar : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - d. Nafkah hadlanah setiap bulannya sampai anak dewasa atau menikah dengan perincian:
 - Xxxxx, umur 19 tahun sebesar : Rp. 3.000.000,- perbulan;
 - Xxxxx, umur 8 tahun : Rp. 3.000.000,- perbulan;
3. Menyatakan secara hukum barang sengketa nomor 2 s/d 9 adalah harta bersama Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon;
4. Menyatakan sita harta bersama atas barang sengketa nomor 2 s/d 9 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan secara hukum barang sengketa nomor 2 s/d 9 dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ atau sebagian untuk Penggugat/Termohon dan $\frac{1}{2}$ atau sebagian untuk Tergugat/Pemohon;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa tersebut, Apabila enggan dan bila perlu dapat dilaksanakan alat-alat Negara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap teguh pada jawaban yang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi dimana telah tegas menyebutkan bilamana "omset" sebesar Rp. 10 -15 juta rupiah, sementara itu dalam tuntutan nafkah Mut'ah nya menyebutkan jumlah Rp. 150 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ,sedangkan untuk nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000 dikalikan 3, apakah dalam pemikiran normal tuntutan seperti ini masih dalam kewajaran yang ada ?. Pemohon asal / Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak segala tuntutan Penggugat Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah nusyyuz dan semua ini akan kami buktikan dalam acara pembuktian nanti.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa " *Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya **kecuali ia nusyyuz*** "

Dengan demikian maka jelas pula alasan Tergugat Rekonpensi menolak semua tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang baik tentang nafkah mut'ah maupun nafkah iddah;

Selanjutnya atas tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam angka 6 yang meminta untuk nafkah anak adalah hal yang sangat lucu dan tidak masuk akal.

Hal ini karena tingkah laku Penggugat rekonpensi yang sudah diluar kewajaran yang ada baik dalam tatanan adat maupun tatanan agama dan oleh karena itu sudah dikembalikan kepada keluarganya di Xxxxx . Tergugat rekonpensipun menolak atas permintaan nafkah anak karena saat inipun dengan jelas ,bilamana kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama Tergugat Rekonpensi / Pemohon .

Tergugat Rekonpensi / Pemohon asal dengan tegas menolak tuntutan ini.

Halaman 17 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena alasan nusyuz dan telah dikembalikan kepada keluarganya, dan telah diterima kembali oleh keluarganya, apakah pantas masih meminta nafkah kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi.

Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak semua gugatan ini

Selanjutnya atas tuntutan nafkah hadlanah, Pemohon / Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas tuntutan ini karena hingga saat ini kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama Tergugat Rekonpensi bukan tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sementara itu anak yang pertama yang bernama Andien sedang mengikuti pendidikan tinggi di Semarang dan kost disana.

Bahwa segala biaya hidup anak tersebut selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi hingga saat ini.

Dengan situasi dan kenyataan yang demikian ini bagaimana pola pikir Penggugat Rekonpensi atas tuntutan rekonpensi yang berlandung atas kepentingan anak? Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas tuntutan nafkah hadlanah ini. Hal ini karena telah nyata-nyata bilamana kedua anak tersebut saat ini hidup dan tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, kecuali anak Andien yang saat ini kuliah di "Semarang, namun demikian segala kebutuhan selalu ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi hingga saat ini.

Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap teguh pada jawaban rekonpensi yang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam persidangan sebelumnya dan akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam acara pembuktian nanti.

Bahwa formulasi Replik Rekonpensi Tergugat semakin kabur dan tidak jelas, Hal ini terlihat nyata didalam setiap item dalam rekonpensinya, sebagaimana tertera dalam rekonpensi angka 3, Tergugat rekonpensi hanya menyebutkan jawaban Tergugat Rekonpensi "huruf b" maka bilamana kita tidak membuka kembali berkas sebelumnya kita tidak akan paham maksudnya dan sudah selayaknya apabila gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ditolak.

Bahwa untuk selengkap dan selebihnya Tergugat rekonpensi tetap teguh pada jawaban yang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Halaman 18 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan tanggal 20 November 2024 Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencabut petitum gugatannya terkait dengan permohonan pelatakan sita dan atas pencabutan mana pada pokoknya di terima oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena terhadap pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa permohonan sita yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selesai dengan dicabut, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa setelah proses jawab-jinawab selesai pada persidangan tanggal 20 November 2024, terkait dengan gugatan rekonvensi para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi sukarela, dan terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menetapkan mediator salah satu hakim majelis yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan mediasi mana telah ditempuh oleh para pihak dan bersasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2024, mediasi dinyatakan mediasi Berhasil Sebagian Atas Tuntutan Hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2004 berdasarkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/30/VIII/2004, tertanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pasal 2

Bahwa selama Para Pihak terikat dalam perkawinan, Para Pihak telah memperoleh harta sebagai harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas bangunan 28 M² yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 32 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik NIB.11.24.000000660.0 dengan Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.03 RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 88 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00768 Nama Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai selokan;
- 3) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA FAZIO dengan Nomor Polisi AA 2253 QY warna putih tahun 2023 dengan BPKB No T-04950218 dengan Nama Pemilik Xxxxx;
- 4) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi AA 6524 PE dengan BPKB No 1642495 warna merah marun tahun 2010 dengan Nama Pemilik Tiara Trias Saputri;
- 5) Satu set alat isi ulang gallon yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah yang ditaksir dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6) Set peralatan service kompor yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Tabung gas LPG dengan ukuran 12 Kg sebanyak 5 buah; ukuran 5,5 Kg sebanyak 7 buah; dan ukuran 3 Kg sebanyak 20 buah;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah bersepakat terhadap harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas bangunan 28 M² yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa

Halaman 20 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 32 M² (Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik NIB.11.24.000000660.0 Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;

Dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama **Xxxxx**;

2) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.03 RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 88 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00768 Nama Pemegang Hak **Xxxxx** dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai selokan;

Dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama **Xxxxx**;

3) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA FAZIO dengan Nomor Polisi AA 2253 QY warna putih tahun 2023 dengan BPKB No T-04950218 Nama Pemilik **Xxxxx**, dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama **Xxxxx**;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama dalam pasal 2 di atas selain yang sudah dihibahkan untuk anak Para Pihak dibagi kepada Para Pihak, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1) 1 unit sepeda Motor Merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi AA 6524 PE dengan BPKB No 1642495 warna merah marun tahun 2010 dengan Nama Pemilik Tiara Trias Saputri ditaksir dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibagi dengan porsi bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga



tersebut, dengan cara Pihak Kedua membayar kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah adanya pembayaran kompensasi kepada Pihak Pertama, maka harta tersebut harus diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam keadaan utuh beserta surat kendaraan (BPKB dan STNK);

2) Satu set alat isi ulang gallon yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah ditaksir dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi dengan porsi bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga tersebut, dengan cara Pihak Pertama membayar kompensasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah adanya pembayaran kompensasi kepada Pihak Kedua, maka satu set alat isi ulang gallon tersebut menjadi hak milik penuh Pihak Pertama;

3) Set peralatan service kompor yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dibagi dengan cara kompensasi, yaitu Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah adanya pembayaran kompensasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka set peralatan service kompor menjadi hak milik penuh Pihak Pertama;

4) Tabung Gas LPG sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas dibagi dengan porsi bagian sebagai berikut:

- a) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 5 buah diberikan kepada Pihak Kedua;
- b) Tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 7 buah dibagi dengan porsi bagian Pihak Kedua mendapat bagian 3 buah dan Pihak Pertama mendapat bagian 4 buah;
- c) Tabung Gas LPG 3 Kg sebanyak 20 buah dibagi dengan porsi bagian Pihak Kedua mendapat bagian 10 buah dan Pihak Pertama mendapat bagian 10 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena harta tersebut pada Pasal 4 huruf d berada di bawah kekuasaan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama harus menyerahkan bagian Pihak Kedua tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang telah disepakati;

Pasal 5

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana di atas, maka Para Pihak dalam hal ini akan melaksanakan isi kesepakatan dengan iktikad baik dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan diktum putusan ini;

Pasal 6

Bahwa terhadap hal yang dituntut dalam gugatan rekonsensi belum yang disepakati Para Pihak, maka Para Pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Bahwa terhadap kesepakatan hasil mediasi tersebut di atas, telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, atas hal tersebut para pihak membenarkannya dan menyatakan agar kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari perubahan terhadap gugatan rekonsensi dan memohon agar isi kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 29-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/30/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Temanggung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 23 Agustus 2004. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah

Halaman 23 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Foto mesra Termohon dengan laki-laki lain. Bukti foto tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di Handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Foto mesra Termohon dengan laki-laki lain. Bukti foto tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di Handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto Bugil Termohon. Bukti foto tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di Handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



9. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Screenshot dari medsos chat antara Termohon dengan Xxxxx. Bukti Screenshot tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya di handphone Pemohon yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 21 April 2024. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Asli Surat Keterangan Perjanjian Hutang Piutang, antara Xxxxx dengan Xxxxx yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2023, yang telah



bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon prinsipal didampingi kuasanya membenarkan seluruh isi yang termuat dalam alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 di atas, kecuali terhadap alat bukti P.15;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir , 20 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

-

Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tahun 2004;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Semarang lalu pindah ke Temanggung tinggal bersama-sama Saksi di rumah orangtua Saksi lalu pindah ke rumah mereka sendiri di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



-
Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, Pemohon sering bercerita kepada saya bahwa dulu pernah selama 2 (dua) bulan Termohon tidak dapat dihubungi ketika tinggal di Semarang. Kemudian terungkap kembali bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon foto-foto Termohon dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa penyebab yang lain adalah Termohon bila diberikan uang oleh Pemohon selalu habis, ternyata uang tersebut sering ditransfer kepada laki-laki selingkuhannya itu Saksi mengetahui setelah diperlihatkan oleh Pemohon di HP-nya berupa foto bukti tranfer tertulis nama Termohon kepada Xxxxx dan Saksi pernah mendengar cerita dari teman bahwa Termohon tidak mau diajak piknik keluarga, ternyata ketika keluarganya piknik, Termohon malah menemui laki-laki selingkuhannya tersebut yang bernama Xxxxx;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Xxxxx berlaku tidak senonoh dengan Termohon, hanya saya sering melihat langsung bila Xxxxx yang notabene adalah teman alumni SMP Termohon itu sering datang ke rumah menemui Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2024 lalu sampai sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul lagi;

-
Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa harta yang mereka peroleh selama perkawinan akan diserahkan kepada anak-anak mereka untuk masa depan mereka;

-
Bahwa Saksi saya mengetahuinya tentang adanya tanah di Xxxxx. Jadi awalnya seorang yang bernama Yeni Kurniawati (pekerja di pabrik)



meminjam uang sejumlah Rp11.000.000,00 kepada Pemohon, lalu orang tersebut meminjam kembali uang sejumlah Rp70.000.000,00 dengan menyertakan jaminan berupa tanah di Xxxxx;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 20 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon berjarak kira-kira 100 meter;

-
Bahwa Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;

-
Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon lalu pindah hingga terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (du) orang anak semua anak disuh Pemohon;

-
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kira-kira sejak 7 bulan lalu rumah tangga mereka mulai tidak hamonis, karena mereka sudah pisah rumah;

-
Bahwa Saksi hanya Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya oleh Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;

-
Bahwa penyebabnya berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi mengenai masalah rumah tangganya karena Termohon berselingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman laki-lakinya bernama Xxxxx dan Saksi sering melihat langsung ia sering datang ke rumah menemui Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul lagi;

Bahwa satahu Saksi Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah, kendaraan, 1 unit rumah dan usaha;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan di atas;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 24-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 13-01-2020. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan bukti Termohon tersebut;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.01 RW.03, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



-
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama Saksidi rumah orangtua kami;

-
Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Semarang lalu pindah ke Temanggung, tinggal bersama-sama Saksi di rumah orangtua Saksi lalu pindah ke rumah mereka sendiri di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx;

-
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga mereka mulai tidak hamonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan baik Pemohon maupun Termohon sama-sama berselingkuh dan Saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika mereka bertengkar dan saya juga sering mendengar curhat Termohon;

-
Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mau bercerai, , di bulan Ramadhan tahun 2024, lalu Saksi bersama ibu Saksi konfirmasi langsung ke Pemohon dan menasehatinya agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2024 lalu sampai sekarang dan selama



berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon saya mengetahuinya yaitu 1 unit rumah di Xxxxx-Xxxxx, 1 bidang tanah di Xxxxx dan 1 bidang tanah di Xxxxx;

-
Bahwa 1 bidang tanah di Xxxxx adalah termasuk harta bersama dibeli Pemohon dan Termohon dari Pak Xxxxx dengan terlebih dahulu menjual tanah Termohon kira-kira tahun 2022 tanah Termohon yang terletak di Xxxxx dan yang membeli tanah tersebut adalah Saksi sendiri lalu Pemohon dan Termohon membeli tanah seharga Rp128.000.000,00 yang berasal dari meminjam uang ke Bank Jateng sejumlah Rp100.000.000,00 dan meminjam ke saudara Pemohon bernama Yeni berasal dari Semarang sejumlah Rp67.000.000,00 ketika itu yang hadir 5 orang dan tidak lama berselang kira-kira 1 tahun kemudian, Pak Xxxxx meminjam uang kepada Pemohon sejumlah Rp11.000.000,00;

-
Bahwa ibu kandung Saksi dan bibi Saksi mendengarnya langsung, Pemohon berkata "Harta bersama untuk anak-anak, saya siap pisah, sudah gugur kewajiban saya.....";

- 2. SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.005 RW.002, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah bibi ipar Termohon rumah Saksi jauh karena berbeda desa;

-
Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2004;



-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Semarang lalu terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;

-
Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga mereka berpisah setelah lebaran idul fitri tahun 2024 akan tetapi Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-
Bahwa penyebabnya berdasarkan curhat kepada Saksi karena Pemohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Termohon;

-
Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul lagi dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

-
Bahwa Saksi tahu dari cerita Termohon kalau Pemohon dengan Termohon membeli rumah Pak Xxxxx seharga Rp128.000.000,00 dan ketika transaksi disaksikan 5 orang yaitu Pemohon, Termohon, Pak Xxxxx dan istrinya serta Pak Suroso (tetangga). Uang itu sudah termasuk uang hasil penjualan rumah Termohon (warisan orangtua Termohon) di Xxxxx sejumlah Rp27.000.000,00 dan meminjam uang kepada kakak kandung Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diberikan di persidangan tanggal 22 Januari 2025 dan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah termuat dalam Berita acara sidang perkara ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Temanggung secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan kuasa para pihak. Majelis Hakim menilai kuasa para pihak telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materil pemberian kuasa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) serta Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak patut diterima dan dinyatakan dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan pihak dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon atau kuasanya masing-masing telah hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam

Halaman 33 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dihadiri oleh para pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Foead Kamaludin, S.Ag., M.H.**, (Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya tidak mempersengkatan mengenai hubungannya sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahan mana belum pernah putus karena perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon tersebut adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 hal mana ditandai dengan adanya keadaan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena Termohon tidak menghargai Pemohon seperti berani membantah perkataan Pemohon; Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dan selalu menghindar apabila didekati Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah kepada Pemohon; dan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan

Halaman 34 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terjadi di bulan November 2023 dengan penyebab yang sama, sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah keluarga Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk rujuk atau berbaikan kembali, akan tetapi Termohon menolak dan meminta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan, bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah baik-baik saja dan jika-pun ada permasalahan dalam rumah tangga itu hanya permasalahan kecil seperti terjadinya perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam rumah tangga, dan Termohon juga menolak atas penyebab yang didalilkan Pemohon karena menurut Termohon penyebabnya adalah justru dari sikap Pemohon yang tidak mau menerima masukan dan nasehat Termohon dalam Pemohon menjalani bisnisnya, sehingga atas sikap Pemohon tersebut, Termohon telah berusaha bersabar, akan tetapi Pemohon tetap angkuh dan tidak menghargai Termohon dan Termohon tidak mau mengintropeksi diri, dan Termohon mengakui kalau Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya para pihak tetap mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa ada beberapa hal yang diakui atau tidak dipersengketakan lagi oleh Pemohon dan Termohon dan dinyatakan sebagai fakta tetap, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dalam Akta Nikah Nomor 363/30/VIII/2004, tertanggal 30 Agustus 2004;

Halaman 35 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juni 2005 dan Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 08 Juli 2016, keduanya sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang masih dipersengketakan oleh para pihak yaitu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka sudah seharusnya para pihak dibebani pembuktian secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengakaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengakaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 samapai dengan P.15 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat fotokopi P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 memuat data yang relevan dengan identitas diri Pemohon, sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah benar bernama Xxxxx dan beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang juga diakui oleh Termohon, sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 sampai dengan P.12 merupakan bukti surat bukan akta atau berupa printout foto dan chatting Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp, yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan sumber aslinya dari handphone yang dikuasai Pemohon dan kesemuanya isi bukti tersebut setelah dikonfirmasi kepada Termohon diakui dan dibenarkan secara langsung di persidangan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon telah patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.3, P.4 dan P.5 berupa foto yang diakui oleh Termohon bahwa perempuan yang berada dalam foto tersebut adalah diri Termohon, maka harus dinyatakan terbukti adanya Termohon berfoto hanya berdua dengan laki-laki lain dan juga adanya Termohon mengirimkan foto Termohon tanpa busana kepada laki-laki lain tersebut dan juga berdasarkan obrolan Termohon dengan laki-laki lain melalui WhatsApp sebagaimana yang termuat dalam bukti P.6 sampai dengan P.14 pada pokoknya menguatkan adanya hubungan mesra antara Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama Xxxxx. Oleh karenanya patut dinyatakan terbukti dalil Pemohon tentang salah satu yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;

Halaman 37 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 Surat Keterangan Perjanjian Utang Piutang merupakan surat perjanjian antara Pemohon sebagai Pihak Pertama dengan Xxxxx sebagai Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2023 secara di bawah tangan, maka bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lainnya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, keduanya adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang didasarkan atas keadaan yang dilihat dan diketahui secara langsung, yaitu mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri 2024 yang lalu sampai sekarang dan para saksi juga mengetahui penyebabnya yang pada pokoknya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut, patut diterima karena relevan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, sehingga patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 dan tercatat secara

Halaman 38 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dalam Akta Nikah Nomor 363/30/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004;

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama yang beralamat di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juni 2005 dan **Xxxxx**, perempuan, lahir tanggal 08 Juli 2016, keduanya sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Xxxxx**;
- Bahwa terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah lebih dari 7 (tujuh) bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamikan lagi karena masing-masing pada prinsipnya sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya lagi walaupun berbagai usaha damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat bertanda bukti T.1, T.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **Xxxxx**, yang majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 dan T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga karenanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 39 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut secara materiil menguatkan tentang identitas Termohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR. Oleh karenanya keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut pada pokoknya juga telah menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana menurut kesaksian para saksi Termohon bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar dan salah satu penyebabnya karena adanya isu perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri 2024 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Termohon di atas, dinilai Majelis Hakim justru memperkuat mengenai kebenaran tentang ketidak hamonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Termohon dengan Pemohon hingga mengakibatkan Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri 2024 sampai sekarang dan usaha untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 40 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut dengan tindakan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak setelah hari raya idul fitri 2024 atau sekitar bulan April 2024 sampai sekarang;
2. Bahwa terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap dan perbuatan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, hal ini dinilai menjadi faktor prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan dalam rumah tangga (in-casu antara Pemohon dengan Termohon);
3. Bahwa berbagai usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan baik secara kekeluargaan atau melalui proses mediasi serta yang dilakukan oleh hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 41 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon demikian juga dengan sikap Termohon yang juga sudah tidak berniat untuk mempertahankan pernikahannya, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشبه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع

المفسدة غا لباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar'i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 42 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara formal Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 HIR, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, yang semula dalam konvensi disebut “**Pemohon**” selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai “**Tergugat**” dan semula dalam konvensi disebut “**Termohon**” selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam rekonvensi ini, maka secara mutatis

Halaman 43 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap turut dipertimbangkan dan diambil alih dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi menuntut beberapa hal, yaitu mengenai (1) Nafkah Madliah; (2) Nafkah Iddah; (3) Mut'ah; (4) Nafkah Anak dan (5) pembagian harta bersama. Maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan beberap pokok tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan hasil mediasi sukarela sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pihak dalam persidangan tanggal 28 November 2024, yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi agar Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara sukarela berkaitan dengan pokok gugatan rekonsensi, maka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan:

"Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum".

Sehingga permohonan para pihak tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi secara sukarela dan hal mana telah dilakukan dua kali, terakhir dengan mediator salah satu dari mejelis pemeriksa perkara yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak dan ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian dari tuntutan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, telah dimohonkan oleh para pihak untuk dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan ini sebagaimana pula yang telah dicantumkan oleh para pihak dalam klausula kesepakatannya yang dinyatakan dalam Pasal 5, yang menyatakan:

Halaman 44 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana di atas, maka Para Pihak dalam hal ini akan melaksanakan isi kesepakatan dengan iktikad baik dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan diktum putusan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pihak tersebut dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari isi Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum, pada pokoknya bahwa kesepakatan para pihak telah memenuhi atau tidak ada melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga karenanya permohonan para pihak agar kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu mengenai tuntutan atas nafkah madliah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan tuntutan atas satu objek perkara dalam gugatan Penggugat angka 7 huruf c, dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah madliah, nafkah iddah, dan mut'ah, Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah madliah atau yang dilalaikan tersebut adalah berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istrinya, dan kewajiban mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, kemudian kewajiban tersebut lebih lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. **nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri**; b. **biaya rumah tangga**,

Halaman 45 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak”;

Sehingga karenanya terhadap kewajiban tersebut apabila tidak ditunaikan oleh suami dapat dituntut oleh istri sebagai nafkah madliah atau nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa selain nafkah madliah suami juga mempunyai kewajiban jika akan menceraikan istrinya adalah untuk memberikan nafkah selama masa iddahnya istri dan juga memberikan mut'ah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b yang menyatakan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan **mut'ah yang layak kepada bekas isterinya**, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Tergugat telah menanggapi terhadap gugatan Penggugat terhadap 3 (tiga) hal tersebut, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa sehingga demikian, untuk menentukan ada tidaknya perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat sebagai seorang istri terhadap Tergugat sebagai suami harus nyata-nyata dapat dibuktikan adanya perbuatan nusyuznya Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam konvensi baik bukti tertulis P.3 sampai dengan P.14 berupa foto Penggugat bersama dengan laki-laki lain dan foto Penggugat yang lainnya, serta chatting Penggugat dengan laki-laki yang bernama **Xxxxxx** ditambah dengan pengakuan Penggugat yang membenarkan adanya keadaan yang termuat dalam bukti tersebut, maka dinilai telah cukup membuktikan adanya perbuatan Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama **Xxxxxx** dan perselingkuhan mana tidak hanya dalam bentuk komunikasi melalui WhatsApp tetapi juga sudah mengarah kepada perbuatan yang sudah malampau batas dan selain itu pula pada saat Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal bersama sebelum terjadinya pisah tempat tinggal, Penggugat tidak membantah secara tegas dalam jawabannya bahwa Penggugat semasa masih tinggal bersama sering tidak mau diajak oleh Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan tanpa alasan yang jelas dan setelah terjadinya pisah tempat tinggal Tergugat juga telah berulang kali mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, akan tetapi Penggugat selalu menolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keadaan yang telah terbukti di atas, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, Majelis Hakim patut mengambil parameter suatu perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz sebagai pendapat ahli fiqh yang termuat dalam kitab **Tuhfah Juz 8** halaman 326 yang artinya “masuk dalam katagori nusyuz apabila istri yang mencegah suami dari berenak-enakan, walau hanya sekedar menyentuh dan istri memalingkan muka dari suaminya.” dan parameter nusyuz yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah:

“(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam kecuali dengan alasan yang sah.”;

Menimbang, bahwa apabila keadaan atau perbuatan Penggugat yang telah dinyatakan terbukti di atas dikaitkan dengan parameter perbuatan nusyuz menurut ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan seorang istri yang tidak berbakti lahir dan bathin kepada suami sehingga telah dapat dikategorikan berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan berbuat nusyuz, maka apakah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dalam beberapa hal, yaitu nafkah madliah, iddah dan mut'ah patut untuk dibebankan kepada Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

Halaman 47 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz";

Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut **qobla al dukhul**;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil";

yang diperetegas dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang mengatur secara mutlak perbuatan nusyuznya istri dapat menggugurkan nafkah dalam dua hal, yaitu nafkah madliah dan nafkah iddah sedangkan mut'ah ketentuan hukum tidak mengatur secara tegas menjadi gugur hak istri karena perbuatan nusyuznya terhadap suami. Maka berdasarkan rangkain pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan keberatan Tergugat adalah beralasan hukum sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat terhadap nafkah madliah dan nafkah iddah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar mut'ah, oleh karena hukum tidak mengatur secara tegas tentang gugurnya hak istri yang berbuat nusyuz untuk mendapatkan mut'ah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan mut'ah tetap dapat dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Penggugat sebagai seorang istri yang sejak tahun 2004 telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat dan jika-pun Penggugat telah berbuat nusyuz hal itu terjadi dalam selang waktu dua tahun terakhir dan tidak sebanding dengan lamanya waktu pengabdiannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Penggugat atas mut'ah kepada Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih dalam menentukan jenis dan besaran mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat dengan tidak semata

Halaman 48 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tuntutan Penggugat, tetapi harus dipertimbangkan juga dari kemampuan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan besarnya tuntutan Penggugat atas mut'ah dinilai sangat besar dengan tanpa disertai bukti kemampuan Tergugat, sedangkan dari sisi Tergugat berpenghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dinilai di luar batas kemampuan Tergugat. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim patut mengambil alih untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat, yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran mengenai mut'ah tersebut harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah terhadap dua orang anak untuk anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak yang belum dewasa dan/atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung salah satunya adalah biaya nafkah anak sebagai pemenuhan atas kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sekarang belum mandiri yang selama berpisahanya Penggugat dengan Tergugat kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat

Halaman 49 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak dibantah oleh Penggugat bahwa selama ini untuk kebutuhan nafkah dan biaya pendidikan serta yang lainnya Tergugat yang memenuhinya. Sehingga karenanya kewajiban hukum seorang ayah kepada anaknya telah Tergugat penuhi dan dalam hal ini terkiat dengan hak asuh anak juga tidak beralih kepada Penggugat dan juga tidak ada indikasi penelantaran terhadap hak-hak anak yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, maka dengan demikian gugatan Penggugat atas nafkah anak dinilai tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap objek harta bersama yang belum disepakati dalam perdamain yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.002 RW.004, Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara di atas (vide: gugatan rekonvensi objek angka 7 huruf c [objek sengketa III]), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan "Penggugat harus dapat membuktikan di persidangan karena sesungguhnya tanah dimaksud adalah milik saudara Xxxxx penduduk Sudixxxx, Xxxxx", sedangkan menurut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa "rumah yang berada di Sudixxxx, Xxxxx, memang masih atas nama Xxxxx, namun telah dibeli oleh Xxxxx/Tergugat." Terhadap hal tersebut Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.", Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat hanya menghadirkan bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI** dan **Heni Sakti Oktaviana Binti Mardiyono** dan kedua saksi tersebut telah memberikan

Halaman 50 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya dan keduanya dapat didengar kesaksiannya dalam perkara ini, sehingga secara formal patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa tanah yang berada di Xxxxx, Xxxxx tersebut termasuk harta bersama karena dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) hal itu saksi ketahui langsung dari pernyataan Xxxxx dan sewaktu pembelian tersebut dihadiri 5 (lima) orang dan setahu saksi sertifikat tanahnya sudah balik nama dan saksi juga mengetahui adanya Xxxxx meminjam uang Tergugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan saksi yang bernama **Xxxxx** menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah pak Xxxxx dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan ketika transaksi diksaksikan 5 orang yaitu Penggugat, Tergugat, Xxxxx dan istrinya serta Suroso tetangga, saksi juga tidak pernah melihat langsung sertipikat hak milik, hal itu saksi ketahui karena Termohon sering bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap kesaksian para saksi tersebut, dinilai belum memenuhi syarat materiil pembuktian karena hanya satu saksi bernama **SAKSI** yang mengetahui adanya peristiwa itu secara langsung, sedangkan kesaksian saksi kedua hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), sehingga sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* kesaksian yang hanya diberikan oleh satu saksi adalah bukan saksi sepanjang tidak dikuatkan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah menghadirkan bukti surat P.15 berupa Surat Keterangan Perjanjian Utang Piutang antara Xxxxx (Tergugat) sebagai pihak pertama dengan Xxxxx sebagai Pihak Kedua, yang berisi bahwa Pihak Kedua meminjam uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat rumah atas nama Xxxxx dengan Nomor 00509 alamat Sudixxxxx, RT.002 RW.004, Desa Xxxxx, dengan luas 240 M2, dan dalam surat

Halaman 51 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut juga dinyatakan Pihak Kedua akan mengembalikan uang pinjaman kepada Pihak Pertama waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak surat perjanjian di tandatangani yaitu tanggal 12 Desember 2023, dan jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada Pihak Pertama sesuai tenggang waktu yang disepakati akan menjadi milik penuh Pihak Pertama baik itu dimiliki secara pribadi maupun dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.15 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi **SAKSI** dan juga saksi Tergugat adalah relevan sehingga bukti tersebut menguatkan adanya objek sengketa adalah jaminan hutang saudara Xxxxx kepada Tergugat (Xxxxx), sehingga karenanya tentang apakah telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas objek tersebut baik karena terepenuhinya klausula perjanjian tersebut atau karena jual beli atas objek tersebut tidak dapat dibuktikan secara terang dan jelas oleh Penggugat, oleh karenanya dalam hal objek tersebut masih sangat mempunyai keterkaitan dengan pihak ketiga, yaitu saudara Xxxxx yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat terhadap objek tersebut dapat diklasifikasikan kurang pihak (*pluriun litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat mengenai Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut dengan memerhatikan ketentuan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta yang memberikan syarat-syarat tertentu untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari beberapa gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka dalam diktum putusan ini harus Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 52 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan rumusan sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;

Dalam Reconvensi:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.-----Menghukum Penggugat sebagai Pihak Kedua (**TERMOHON**) dan Tergugat sebagai Pihak Pertama (**PEMOHON**) untuk mentaati Kesepakatan Sebagian Atas Tututan Hukum sebagaimana yang termuat dalam laporan mediasi Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg, tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama Para Pihak terikat dalam perkawinan, Para Pihak telah memperoleh harta sebagai harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas bangunan 28 M² yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 32 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 53 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB.11.24.000000660.0 dengan Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;

2) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.03 RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 88 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00768 Nama Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai selokan;

3) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA FAZIO dengan Nomor Polisi AA 2253 QY warna putih tahun 2023 dengan BPKB No T-04950218 dengan Nama Pemilik Xxxxx;

4) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi AA 6524 PE dengan BPKB No 1642495 warna merah marun tahun 2010 dengan Nama Pemilik Tiara Trias Saputri;

5) Satu set alat isi ulang gallon yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah yang ditaksir dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6) Set peralatan service kompor yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;

7) Tabung gas LPG dengan ukuran 12 Kg sebanyak 5 buah; ukuran 5,5 Kg sebanyak 7 buah; dan ukuran 3 Kg sebanyak 20 buah;

b. Bahwa Para Pihak telah bersepakat terhadap harta bersama berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas bangunan 28 M² yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 32 M² (Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik NIB.11.24.000000660.0 Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Xxxxx;

Dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama Xxxxx;

2) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Xxxxx, RT.03 RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 88 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00768 Nama Pemegang Hak Xxxxx dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Xxxxx;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai selokan;

Dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama Xxxxx;

3) 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA FAZIO dengan Nomor Polisi AA 2253 QY warna putih tahun 2023 dengan BPKB No T-04950218 Nama Pemilik Xxxxx dihibahkan kepada anak Para Pihak yang bernama Xxxxx;

c. Bahwa Para Pihak bersepakat terhadap harta bersama selain yang sudah dihibahkan untuk anak Para Pihak dibagi kepada Para Pihak, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1) 1 unit sepeda Motor Merk YAMAHA MIO dengan Nomor Polisi AA 6524 PE dengan BPKB No 1642495 warna merah marun tahun 2010 dengan Nama Pemilik Tiara Trias Saputri ditaksir dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian

Halaman 55 dari 58. Putusan Nomor 817/Pdt.G/2024/PA.Tmg



dibagi dengan porsi bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga tersebut, dengan cara Pihak Kedua membayar konpensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah adanya pembayaran konpensasi kepada Pihak Pertama, maka harta tersebut harus diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam keadaan utuh beserta surat kendaraan (BPKB dan STNK);

2) Satu set alat isi ulang gallon yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah ditaksir dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi dengan porsi bagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harga tersebut, dengan cara Pihak Pertama membayar konpensasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah adanya pembayaran konpensasi kepada Pihak Kedua, maka satu set alat isi ulang gallon tersebut menjadi hak milik penuh Pihak Pertama;

3) Set peralatan service kompor yang berada di Dusun Xxxxx, RT.001 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dibagi dengan cara konpensasi, yaitu Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah adanya pembayaran konpensasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka set peralatan service kompor menjadi hak milik penuh Pihak Pertama;

4) Tabung Gas LPG sebagaimana tersebut dibagi dengan porsi bagian sebagai berikut:

- a) Tabung Gas LPG ukuran 12 Kg sebanyak 5 buah diberikan kepada Pihak Kedua;
- b) Tabung Gas LPG ukuran 5,5 Kg sebanyak 7 buah dibagi dengan porsi bagian Pihak Kedua mendapat bagian 3 buah dan Pihak Pertama mendapat bagian 4 buah;



c) Tabung Gas LPG 3 Kg sebanyak 20 buah dibagi dengan porsi bagian Pihak Kedua mendapat bagian 10 buah dan Pihak Pertama mendapat bagian 10 buah;

Oleh karena harta tersebut berada di bawah kekuasaan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama harus menyerahkan bagian Pihak Kedua tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan yang telah disepakati;

3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
4. Menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Xxxxx, RT002 RW004, Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (vide: gugatan rekonsensi objek angka 7 huruf c [objek sengketa III]) tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Temanggung pada hari **Selasa**, tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1446 Hijriyah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1446 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Fathul Hadi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi didampingi kuasanya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Amar Ma'ruf S.Ag., M.H

Tony Abdul Syukur S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Fathul Hadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Panggilan	Rp	420.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)